**FLUKTUASI KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH: ANALISIS PADA IMPLEMENTASI *PROFIT LOSS SHARING* DAN MANAJEMEN RISIKO**

**Maulana Fajar¹, Triana Hasty Kusuma², Novita Yuliana3, Dwi Puji Ratnawati4**

**Program Studi Manajemen**

**Universitas Muria Kudus**

Email korespondensi: maulana.fajar@umk.ac.id1, Triana.hasty@umk.ac.id4, Novita.yuliana@umk.ac.id3, dwipuji.ratnawati@umk.ac.id2,

*Received: 16-02-2024 Reviewed: 20-02-2024 Accepted: 23-02-2024 Published: 28-02-2024*

***ABSTRACT***

*Profit Loss Sharing (PLS) plays a crucial role in determining the potential value of profits in Islamic banking. The PLS profit-sharing system indicates the success or failure in the financing investments undertaken by the banks. To generate profits from the financing investments, it is essential to have a reliable and sustainable risk management. In this study, the risk management variable will be comprehensively examined in relation to its impact on supporting the implementation of PLS systems (mudharabah and musyarakah) on financial performance. The analytical method employed is quantitative analysis with the support of the E-Views application program. The research sample includes 11 Islamic commercial banks in Indonesia, with an observation period from 2017 to 2022. The research analysis results demonstrate that mudharabah financing and musyarakah financing have a positive influence on financial performance. Risk management weakens the influence of mudharabah financing and musyarakah financing on financial performance. In terms of direct influence, risk management exerts the strongest impact compared to mudharabah financing and musyarakah financing. Mudharabah financing has the smallest impact on the value of financial performance.*

***Keywords***: *Profit Loss Sharing, Mudharabah, Musyarakah, Risk Management*

**ABSTRAK**

*Profit loss sharing* atau PLSberperan krusial dalam menentukan potensi nilai laba perbankan syariah. Sistem bagi hasil PLS mengindikasikan keberhasilan atau kegagalan di dalam investasi pendanaan yang dilakukan perbankan. Untuk menghasilkan laba atas investasi pendanaan yang dilakukan, tentu diperlukan adanya manajemen risiko yang handal serta berkelanjutan. Pada studi ini variabel manajemen risiko akan diteliti secara komprehensif terkait dampaknya di dalam menunjang penerapan sistem PLS(*mudharabah* dan *musyarakah*) terhadap kinerja keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan dukungan program aplikasi E-Views. Sampel penelitian mencakup 11 perbankan umum syariah di Indonesia dengan periode observasi tahun 2017 hingga 2022. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Manajemen risiko memperlemah pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap kinerja keuangan. Dari segi pengaruh langsung, manajemen risiko memberikan pengaruh paling kuat dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* menghasilkan pengaruh paling kecil terhadap nilai kinerja keuangan.

***Kata kunci***: *Profit Loss Sharing, Mudharabah, Musyarakah,* Manajemen Risiko

**A. PENDAHULUAN**

Sektor bisnis keuangan islam telah menjadi salah satu industri yang paling cepat berkembang selama sepuluh tahun terakhir, yang diperkirakan bernilai US$2,4 triliun pada tahun 2017 dengan proyeksi tingkat pertumbuhan per tahun sebesar 6% hingga tahun 2023(Ledhem & Mekidiche, 2020). Nilai pertumbuhan yang signifikan ini tentu harus didukung dengan adanya kinerja keuangan perbankan produktif sebagai hasil atas investasi pendanaan syariah yang dilakukan(Abbas et al., 2022). Di dalam konteks perbankan syariah, nilai profit diperoleh melalui sistem perdagangan (*murabahah, ijarah* dan *istishna*) serta bagi hasil atau lebih dikenal dengan nama *profit loss sharing* yang terdiri atas *mudharabh* dan *musyarakah*(Nugraheni & Alimin, 2022). Sistem bagi hasil secara fundamental merupakan ciri khas investasi pendanaan syariah yang menjadi pembeda pada sistem perbankan fungsional yang identik dengan sistem *ribawi* yang memang secara langsung diharamkan di dalam aturan syariah(Islam & Ahmad, 2020).

Keunikan dari sistem tersebut yang bebas dari *ribawi*, terbukti mampu mendorong lebih banyak masyarakat untuk mengajukan akad kerja sama PLS dengan perbankan syariah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat(Bougatef et al., 2020). Meskipun demikian di dalam penerapan di lapangan khususnya di Indonesia, sistem bagi hasil khususnya *mudharabah* dianggap sebagai pembiayaan syariah berisiko tinggi dan sering mengalami berbagai permasalahan manajemen yang mengakibatkan pengelolaannya tidak mampu menghasilkan nilai yang diharapkan(Ishak & Rahman, 2022). Hal ini diperkuat dengan dibuktikannya bahwa nilai investasi bagi hasil *mudharabah* khususnya dalam 6 tahun terakhir yang terus menerus mengalami penurunan sebagaimana data yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022 sebagai berikut:

Gambar 1. Nilai Rata – Rata Pembiayaan Mudharabah 2017 – 2022

(Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah OJK 2017 - 2022)

Berdasarkan pada grafik data tersebut, diperoleh keterangan bahwa tahun 2022 nilai rata-rata investasi *mudharabah* sebesar 9.904 miliar rupiah, lebih kecil dibandingkan nilai investasi *mudharabah* pada tahun 2017 dimana angka investasi pembiayaan *mudharabah* di tahun 2017 mencapai 15.984 miliar rupiah. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, lembaga – lembaga perbankan syariah di Indonesia cenderung mengurangi angka investasi di dalam pembiayaan *mudharabah*. Akan tetapi, nilai investasi pada pembiayaan *mudharabah* justru berbanding terbalik dengan nilai investasi pembiayaan *musyarakah* yang mengalami peningkatan sebagaimana grafik berikut:

Gambar 2. Nilai Rata – Rata Pembiayaan Musyarakah 2017 – 2022

(Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah OJK 2017 - 2022)

Mengacu pada data grafik tersebut, diketahui bahwa nilai pembiayaan *musyarakah* paling tinggi terjadi di tahun 2022 dengan nilai mencapai 193.615 miliar rupiah sementara nilai pembiayaan paling rendah terjadi pada tahun 2017 dengan nilai 95.097 miliar rupiah. Kemudian apabila ditelaah dari segi nilai kinerja keuangan yang diindikasikan dari nilai *return on asset* dijabarkan pada grafik di bawah ini:

Gambar 3. Nilai Rata – Rata Pembiayaan Musyarakah 2017 – 2022

(Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah OJK 2017 - 2022)

Dari data yang dijabarkan pada grafik nilai kinerja keuangan perbankan syariah tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai kinerja keuangan perbankan syariah tahun 2017 hingga 2022 berfluktuasi dengan nilai ROA tertinggi di tahun 2017 sebesar 2,47 % dan terendah di tahun 2018 sebesar 1,18 %. Kemudian terkait dari hasil analisis penelitian terdahulu, studi oleh Addawami & Zamzami (2022); El et al (2022) serta Faisal et al (2021) menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Akan tetapi pada studi oleh Alfiyah et al (2023); Dewantara & Bawono (2020) serta Hayati & Hasibuan (2021) menyimpulkan pembiayaan *mudharabah* tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan dari perbankan syariah.

Studi oleh Fransiska et al (2021); Syahputra (2021) serta Syahri & Harjito (2020) menyimpulkan pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara pada studi lainnya oleh Faisal et al (2021) menyimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* memberikan dampak negatif signifikan terhadap nilai kinerja keuangan perbankan syariah. Studi Nugraheni & Alimin (2022) menghasilkan kesimpulan penting bahwa penerapan manajemen risiko mampu memberikan dampak positif signifikan terhadap realisasi dari sistem PLS perbankan yang berpengaruh langsung pada peningkatan nilai kinerja keuangan perbankan syariah.

Berbasis pada kontradiksi data antara nilai pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, adanya riset gap pada penelitian terdahulu, kemudian fenomena lapangan dimana nilai kinerja keuangan perbankan syariah terbukti tidak mampu mengalami kenaikan secara terus menerus selama 7 tahun terakhir, maka dalam studi ini akan dianalisis mengenai seberapa efektif implementasi manajemen risiko yang diterapkan di dalam pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terkait dampaknya terhadap nilai kinerja keuangan perbankan syariah.

Studi ini menitikberatkan pada penerapan manajemen risiko, mengingat manajemen risiko dalam lembaga keuangan berbasis syariah memerlukan perhatian lebih karena struktur aset dan kewajiban yang berbeda dengan sisem perbankan konvensional. Selain itu sistem PLS baik *mudharabah* ataupun *musyarakah* mempunyai nilai risiko yang tinggi serta berdampak langsung terhadap fluktuasi pendapatan dan nilai modal(Jedidia, 2020). Maka dari itu peran manajemen risiko menjadi krusial di dalam implementasi sistem PLS untuk menjelaskan intensitas risiko yang dapat terjadi, memastikan stabilitas keuangan dan mencegah konsekuensi ekonomi yang tidak diinginkan(Chattha et al., 2020).

Riset ini juga merupakan pengembangan pada riset sebelumnya oleh Fajar & Mutamimah (2023). Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah mengerucutkan analisis pada sistem PLS (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta analisis dilakukan pada pengaruh langsung antara sistem PLS dengan kinerja keuangan tanpa disertai NPF (*non performing financing*) sebagai mediasi.

**B. TELAAH PUSTAKA**

**Teori Asimetri Informasi (*Asymmetric Theory*)**

 Teori asimetri informasi adalah teori yang menjelaskan bahwa manajer yang berperan sebagai agen pemegang saham memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan pihak pemangku kepentingan lainnya. Hal ini membuat tugas penilaian perusahaan oleh pihak eksternal menjadi sulit. Teori asimetri informasi telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman keputusan keuangan dan non-keuangan perusahaan(Fan et al., 2021). Dalam sistem PLS perbankan syariah, keuntungan dan kerugian dibagi antara bank dan nasabah, dapat terjadi ketidaksetaraan informasi terkait dengan kualitas proyek atau bisnis yang dibiayai. Maka dari itu, penerapan praktik transparansi dan pendekatan yang baik harus dilakukan untuk mengatasi potensi asimetri informasi. Penerapan kedua aspek tersebut ditujukan untuk membangun nilai kepercayaan antara pihak yang terlibat, sehingga potensi *moral hazard* dan terjadinya asimetri informasi pada sistem PLS dapat diminimalkan(Ibrahim et al., 2022).

**Pembiayaan *Mudharabah***

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama dimana lembaga perbankan syariah berperan sebagai penyedia modal (*rabb al-mal*) sementara pihak nasabah yang merupakan *mudarib* (manajer) yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola bisnis serta menjalankan kegiatan usaha secara aktif(Islam & Ahmad, 2020). Apabila dalam operasional usaha terbukti menghasilkan laba maka laba akan dibagi bersama – sama sesuai akad perjanjian yang ditetapkan. Apabila ternyata menghasilkan kerugian, maka kerugian ditanggung oleh kedua pihak sesuai kesepakatan sebelumnya. Indikator pembiayaan *mudharabah* pada penelitian ini dihitung menggunakan nilai persentase pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut(Hakim et al., 2023):

$$Persentase Pembiayaan Mudharabah=\frac{Total Pembiayaan Mudharabah}{Total Pembiayaan Keseluruhan} x 100 \%$$

**Pembiayaan *Musyarakah***

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama dimana pihak lembaga perbankan syariah serta *mudarib* menjadi mitra usaha dengan menyumbangkan modal dan usaha manajerial. Kedua pihak saling berbagi hasil bisnis, baik itu keuntungan maupun kerugian. Dalam kedua perjanjian kemitraan ini, nasabah berperan sebagai penanggung jawab utama untuk mengelola bisnis(Islam & Ahmad, 2020). Akad *musyarakah* memerlukan partisipasi modal sehingga penting untuk mempertimbangkan jumlah modal bisnis yang diajukan serta menentukan rasio bagi hasil. Ketentuan-ketentuan ini bergantung pada kesepakatan bersama antara pihak perbankan dan nasabah yang terlibat(Jais et al., 2019). Indikator pembiayaan *musyarakah* pada penelitian ini dihitung menggunakan nilai persentase pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut(Kuraeni & Isnaeni, 2022):

$$Persentase Pembiayaan Musyarakah=\frac{Total Pembiayaan Musyarakah}{Total Pembiayaan Keseluruhan} x 100 \%$$

**Manajemen Risiko**

Upaya untuk meningkatkan kualitas implementasi manajemen risiko dapat dilakukan melalui manajemen risiko terintegrasi, yaitu dengan penerapan manajemen risiko. Menurut pendekatan holistik, manajemen risiko merupakan tindakan serta upaya – upaya dalam mengidentifikasi dan menilai berbagai risiko, mengintegrasikan semua jenis risiko, dan kemudian mengkoordinasikan kegiatan manajemen risiko ke semua unit operasional dalam sebuah organisasi atau perusahaan(Iswajuni et al., 2018). Indikator penerapan manajemen risiko didasarkan pada pengungkapan manajemen risiko yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan dengan cara mencari frasa yang sama dengan kata-kata berikut:

1. ERM (*Enterprise Risk Management/* Manajemen Risiko Perusahaan)
2. *Chief Risk Officer* (Ketua Pengelola Manajemen Risiko)
3. *Risk Management Committee* (Komite Manajemen Risiko)
4. *Risk Committee* (Komite Risiko Usaha)
5. *Strategic Risk Management* (Manajemen Risiko Strategis)
6. *Consolidated Risk Management* (Manajemen Risiko Terkonsolidasi)
7. *Holistic Risk Management* (Manajemen Risiko Holistik)
8. *Integrated Risk Management* (Manajemen Risiko Terintegrasi)

Manajemen risiko perusahaan diukur dengan variabel *dummy*, nilai 1 untuk perusahaan yang menerapkan dan 0 untuk yang perusahaan yang tidak menerapkan manajemen risiko perusahaan (didasarkan pada pengungkapan frasa manajemen risiko di dalam laporan tahunan perusahaan). Untuk pengukuran nilai persentase penerapan manajemen risiko menggunakan penghitungan sebagai berikut(Iswajuni et al., 2018):

$$Manajemen Risiko= \frac{Total Item ERM yang diimplementasikan}{Total Indeks ERM (8)} x 100 \%$$

**Kinerja Keuangan**

Menurut Hakimah et al (2019) kinerja keuangan adalah kalkulasi ukur dengan tujuan evaluatif di dalam aspek kapabilitas suatu perusahaan dalam menghasilkan profit. Kemampuan perusahaan mampu diidentifikasi dari nilai profitabilitas yang merupakan nilai perbandingan antara laba setelah pajak (*earning after tax*) dan nilai aset keseluruhan perusahaan (*total assets*). Dalam konteks ini, profitabilitas menjadi indikator kinerja keuangan yang sangat penting, yang memberikan pemahaman tentang sejauh mana pemilik atau manajer dapat mengoptimalkan penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Indikator kinerja keuangan pada penelitian ini, menggunakan nilai *return on asset* (ROA) dengan metode penghitungan sebagai berikut(Zarzycka & Krasodomska, 2022):

$$ROA= \frac{Earning After Tax}{Total Assets}x 100 \%$$

**Kajian Literatur**

**Hubungan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Kinerja Keuangan**

Penelitian Addawami & Zamzami (2022); El et al (2022) serta Faisal et al (2021) menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang artinya semakin tinggi jumlah pembiayaan *mudharabah* akan semakin meningkatkan nilai kinerja keuangan yang dihasilkan. Nilai investasi pembiayaan *mudharabah* yang produktif serta direalisasikan melalui kerja sama yang baik antara pelaku bisnis dan perbankan akan mendorong kenaikan profit usaha sehingga nilai kinerja keuangan yang dihasilkan semakin tinggi. Berdasarkan pada keterangan ini maka hipotesis 1 penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan

**Hubungan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Kinerja Keuangan**

Penelitian Fransiska et al (2021); Syahputra (2021) serta Syahri & Harjito (2020) menyimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan semakin tingginya nilai pembiayaan *musyarakah* yang diinvestasikan akan berdampak pada peningkatan nilai kinerja keuangan yang dihasilkan. Investasi pembiayaan *musyarakah* yang mampu dikelola dengan baik serta direalisasikan dengan rasa kepercayaan tinggi antara perbankan dan *mudarib* mendorong kenaikan nilai profit yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. Berdasarkan pada keterangan ini maka hipotesis 2 penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan

**Hubungan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Kinerja Keuangan dengan Moderasi Manajemen Risiko**

Penelitian Nugraheni & Alimin (2022) menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan manajemen risiko mampu menurunkan potensi risiko yang terjadi di dalam sistem pembiayaan *mudharabah* sehingga semakin meningkatkan nilai kinerja keuangan yang dihasilkan. Dengan adanya manajemen risiko yang diterapkan di dalam sektor pembiayaan *mudharabah* maka akan mendorong pengelolaan pembiayaan *mudharabah* semakin transparan dan tidak mengalami penyalahgunaan dikarenakan konflik kepentingan maupun asimetri informasi yang dapat terjadi. Tindakan manajemen risiko yang berkelanjutan akan semakin meminimalkan potensi keurangan di dalam pembiayaan *mdharabah* sehingga nilai kinerja keuangan perbankan syariah dapat lebih ditingkatkan. Berdasarkan pada keterangan ini maka hipotesis 3 penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3: Manajemen risiko mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap kinerja

 keuangan

**Hubungan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Kinerja Keuangan dengan Moderasi Manajemen Risiko**

Penelitian Elamer et al (2020) menyimpulkan bahwa manajemen risiko mampu menurunkan risiko pembiayaan PLS termasuk *musyarakah* di dalam meningkatkan nilai kinerja keuangan. Sistem manajemen risiko yang baik di dalam pembiayaan *musyarakah* dapat menghasilkan pola *corporate governance* yang baik antara pihak perbankan maupun *mudarib* sehingga akan mendorong kerja sama bisnis yang baik. Hal tersebut kemudian berdampak pada semakin besarnya pengaruh positif pembiayaan *musyarakah* terhadap kinerja keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan pada keterangan ini maka hipotesis 4 penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4: Manajemen risiko mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap kinerja

 keuangan

**Kerangka Penelitian**

Berdasarkan pada kajian literatur terdahulu serta hipotesis – hipotesis penelitian yang diajukan, maka kerangka penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Kerangka Penelitian

**C. METODE PENELITIAN**

 Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kuantitatif dengan data – data keuangan yang bersumber dari laporan tahunan lembaga perbankan umum syariah yang beroperasi di Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu penentuan *sampling* dengan mempertimbangkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2016). Kriteria yang ditetapkan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan syariah *non merger* yang memiliki laporan keuangan lengkap selama 6 tahun berturut – turut dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Peneliti tidak memperpanjang waktu observasi hingga 2023 dikarenakan seluruh instansi perbankan syariah yang diteliti sampai dengan bulan Februari 2024 masih belum menerbitkan laporan tahunan untuk tahun 2023.
2. Perusahaan tersebut mencantumkan seluruh indikator variabel penelitian di dalam laporan tahunan yang diterbitkan.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, terbukti terdapat 11 sampel perbankan yang memenuhi kriteria sampel sehingga jumlah data yang diteliti sebanyak 66 data. Untuk keterangan terkait sampel bank penelitian dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.** Data Sampel Perbankan Penelitian

| No | Instansi Bank Syariah |
| --- | --- |
| 1. | PT. Bank Aceh Syariah |
| 2. | PT. BPD NTB Syariah |
| 3. | PT. Bank Muamalat Indonesia |
| 4. | PT. Bank Victoria Syariah  |
| 5. | PT. Bank BTPN Syariah |
| 6. | PT. Bank Jabar Banten Syariah |
| 7. | PT. Bank Mega Syariah  |
| 8. | PT. Bank Panin Dubai Syariah |
| 9. | PT. Bank Syariah Bukopin |
| 10. | PT. Bank Aladin Syariah |
| 11. | PT. Bank BCA Syariah |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis data panel (kombinasi analisa data *time series* dan *cross section*) dengan dukungan program aplikasi E-Views seri 12.

**D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Regresi Data Panel**

Analisis regresi data panel dilakukan untuk mengetahui besarnya nilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta bagaimana peran dari variabel moderasi yang diajukan yaitu manajemen risiko. Berikut tabel hasil analisis regresi data panel penelitian:

**Tabel 2.** Hasil Analisis Regresi Data Panel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| C | -13.39619 | 5.294329 | -2.530289 | 0.0140 |
| MUDHARABAH |  2.469609 | 0.832579 |  2.966217 | 0.0043 |
| MUSYARAKAH |  4.073080 | 1.896709 |  2.147446 | 0.0358 |
| MANAJEMEN\_RISIKO |  6.443583 | 2.155759 |  2.989008 | 0.0041 |
| MUDHARABAH\*MANAJEMEN\_RISIKO | -1.002616 | 0.339017 | -2.957418 | 0.0044 |
| MUSYARAKAH\*MANAJEMEN\_RISIKO | -1.682252 | 0.773135 | -2.175885 | 0.0335 |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan pada tabel hasil analisis regresi data panel tersebut, diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

Y = 2,496 MDB + 4,073 MSY + 6,443 MRS – 1,002 MDB\*MRS – 1,682 MSY\*MRS

Keterangan:

1. Nilai koefisien pembiayaan *mudharabah* (MDB) diperoleh sebesar 2,496 dengan arah pengaruh positif. Artinya dengan semakin tingginya nilai pembiayaan *mudharabah* akan semakin meningkatkan nilai kinerja keuangan demikian pun sebaliknya semakin rendah nilai pembiayaan *mudharabah* akan semakin menurunkan nilai kinerja keuangan.
2. Nilai koefisien pembiayaan *musyarakah* (MSY) diperoleh sebesar 4,073 dengan arah pengaruh positif. Artinya, semakin tinggi nilai pembiayaan *musyarakah* akan semakin meningkatkan nilai kinerja keuangan. Semakin rendah nilai pembiayaan *musyarakah* akan semakin menurunkan nilai kinerja keuangan.
3. Nilai koefisien manajemen risiko (MRS) diperoleh sebesar 6,443 dengan arah pengaruh positif. Artinya, semakin tinggi implementasi manajemen risiko akan semakin meningkatkan nilai kinerja keuangan. Semakin rendah manajemen risiko akan semakin menurunkan nilai kinerja keuangan. Dari
4. Nilai koefisien pembiayaan *mudharabah* (MDB) dengan moderasi manajemen risiko (MRS) diperoleh sebesar -1,002 dengan arah pengaruh negatif. Artinya manajemen risiko yang diterapkandapat melemahkan efek pembiayaan *mudharabah* terhadap kinerja keuangan.
5. Nilai koefisien pembiayaan *musyarakah* (MSY) dengan moderasi manajemen risiko (MRS) diperoleh sebesar -1,682 dengan arah pengaruh negatif. Artinya manajemen risiko yang diterapkandapat melemahkan efek pembiayaan *mudharabah* terhadap kinerja keuangan.

**Uji Hipotesis**

Berdasarkan pada nilai koefisien serta probabilitas (*p-value*) hasil analisis regresi data panel, diperoleh hasil uji hipotesis sebagai berikut:

**Tabel 3.** Hasil Analisis Uji Hipotesis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hipotesis | Coefficient | P-Value | Hasil Uji Hipotesis |
| H1: Mudharabah Kinerja Keuangan  |  2.469609 | 0.0043 | H1 Diterima |
| H2: Musyarakah Kinerja Keuangan |  4.073080 | 0.0358 | H2 Diterima |
| H3: Mudharabah\*Manajemen Risiko Kinerja Keuangan | -1.002616 | 0.0044 | H3 Diterima |
| H4: Musyarakah\*Manajemen\_Risiko Kinerja Keuangan | -1.682252 | 0.0335 | H4 Diterima |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

1. **Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Kinerja Keuangan**

Nilai koefisien pembiayaan *mudharabah* diperoleh sebesar 2,496 positif dengan P-Value 0,0043 < 0,05 yang berarti bahwa pembiayaan *mudharabah* terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Keterangan ini mengindikasikan bahwa H1 penelitian diterima. Artinya peningkatan nilai pembiayaan *mudharabah* dapat berpengaruh terhadap peningkatan nilai kinerja keuangan yang dihasilkan. Pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan perbankan syariah mampu dikelola dengan baik sehingga nilai hasil investasi yang diberikan mampu meningkatkan nilai profit bagi hasil yang didapatkan sehingga kinerja keuangan yang diperoleh pada periode waktu kerja dapat meningkat secara berkelanjutan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* sebenarnya mempunyai prospek keuntungan yang besar bagi pihak perbankan maupun pihak *mudharib* akan tetapi nilai realisasinya justru dari tahun ke tahun mengalami penurunan dikarenakan pihak perbankan lebih bersifat *risk averse* atau menghindari potensi risiko dari sistem *profit loss sharing* dari investasi *mudharabah*. Keterangan terkait risiko pembiayaan *mudharabah* tersebut sesuai dengan riset Jedidia (2020) serta Fajar & Mutamimah (2023) yang menjelaskan bahwa nilai risiko pembiayaan *mudharabah* cukup tinggi, sehingga mengakibatkan penurunan nilai investasi pada pembiayaan *mudharabah* guna menghindari risiko kerugian yang dapat terjadi, meskipun potensi laba yang sebenarnya dapat ditingkatkan melalui investasi *mudharabah* juga ikut menurun.

1. **Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Kinerja Keuangan**

Nilai koefisien pembiayaan *musyarakah* diperoleh sebesar 4,073 dengan P-Value 0,035 < 0,05 yang berarti bahwa pembiayaan *musyarakah* terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Keterangan ini mengindikasikan bahwa H2 penelitian diterima. Artinya pembiayaan *musyarakah* mampu dikelola dengan efisien oleh pihak perbankan sehingga dapat menghasilkan nilai profit yang baik untuk perbankan maupun nasabah pengelola bisnis. Usaha bersama melalui akad *musyarakah* dapat meningkatkan peran perbankan di dalam pengelolaan usaha serta nilai transparansi operasional usaha juga dapat dipantau secara langsung dikarenakan pihak perbankan turut serta di dalam bisnis yang dilakukan. Hal tersebut kemudian mendorong potensi operasional usaha menjadi lebih baik sehingga nilai profit yang diperoleh dapat ditingkatkan. Peningkatan nilai profit usaha tersebut kemudian berdampak terhadap peningkatan kinerja keuangan secara berkelanjutan. Hasil analisis ini didukung oleh data investasi pembiayaan *musyarakah* yang naik selama 6 tahun terakhir yang dari analisis ini diketahui bahwa kenaikan tersebut disebabkan pembiayaan *musyarakah* yang terbukti produktif.

1. **Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dengan Moderasi Manajemen Risikoterhadap Kinerja Keuangan**

Nilai koefisien pembiayaan *mudharabah* dengan moderasi manajemen risiko sebesar -1,002 dengan P-Value 0,004 < 0,05 yang berarti bahwa manajemen risiko mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap kinerja keuangan. Keterangan ini mengindikasikan bahwa H3 penelitian diterima. Untuk arah moderasi terbukti negatif sehingga sifat variabel manajemen risiko adalah melemahkan pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap kinerja keuangan. Artinya manajemen risiko perbankan diterapkan untuk menurunkan potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh pembiayaan *mudharabah* yang dihasilkan. Pembiayaan *mudharabah*, sebagai bentuk kerjasama antara pemberi dana dan pengelola bisnis, dapat memiliki risiko tinggi di dalam realisasinya (Jedidia, 2020). Bisnis yang dibiayai dengan sistem ini cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi pasar maupun ketidakpastian ekonomi. Manajemen risiko dalam hal ini melakukan identifikasi, pengukuran serta pencegahan atas tindakan – tindakan di dalam pembiayaan *mudharabah* yang dapat berpotensi kerugian khususnya di pihak perbankan. Maka dari itu dengan adanya manajemen risiko, peluang investasi pembiayaan *mudharabah* dengan jumlah yang besar lebih ditekan untuk mengurangi risiko dimana hal tersebut berdampak pada nilai profit dari pendanaan *mudharabah* turut mengalami penurunan.

1. **Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dengan Moderasi Manajemen Risikoterhadap Kinerja Keuangan**

Nilai koefisien pembiayaan *musyarakah* dengan moderasi manajemen risiko sebesar -1,682 dengan P-Value 0,033 < 0,05 yang berarti bahwa manajemen risiko mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap kinerja keuangan. Keterangan ini mengindikasikan bahwa H4 penelitian diterima. Untuk arah moderasi terbukti negatif sehingga sifat variabel manajemen risiko adalah melemahkan pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap kinerja keuangan. Artinya meskipun pembiayaan *musyarakah* terbukti menghasilkan dampak yang positif terhadap nilai kinerja keuangan perbankan akan tetapi penerapan manajemen risiko yang dilakukan pihak perbankan terhadap sistem PLS juga relatif ketat sehingga peluang perolehan profit dari investasi *musyarakah* lebih ditekan. Hal ini dikarenakan, pihak perbankan cenderung menghindari potensi risiko yang dapat terjadi dalam akad *musyarakah* dikarenakan permasalahan informasi asimtris lebih rentan terjadi pada penerapan tingkat investasi PLS dengan lingkup jumlah yang lebih besar. Dalam konteks ini manajemen risiko berfungsi sebagai proses pengendalian risiko yang mampu mengurangi potensi kerugian yang dapat diakibatkan dari pembiayaan *musyarakah.* Sehingga demi menghindari serta meminimalkan risiko kerugian usaha, pihak perbankan lebih berhati – hati di dalam kerja sama *musyarakah* dan lebih mengurangi peluang – peluang investasi bisnis *musyarakah* dengan risiko besar demi menstabilkan kinerja keuangan perbankan.

**E. KESIMPULAN**

 Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
2. Pembiayaan *musyarakah* terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
3. Manajemen risiko memperlemah pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap kinerja keuangan.
4. Manajemen risiko memperlemah pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap kinerja keuangan.
5. Dari segi pengaruh langsung, manajemen risiko terbukti memberikan pengaruh paling kuat dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah.* Pembiayaan *mudharabah* terbukti menghasilkan pengaruh paling kecil terhadap nilai kinerja keuangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abbas, F., Ali, S., Yousaf, I., & Wong, W. K. (2022). Economics of Risk-Taking, Risk-Based Capital and Profitability: Empirical Evidence of Islamic Banks. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, *18*(1), 1–31. https://doi.org/10.21315/aamjaf2022.18.1.1

Addawami, A. N., & Zamzami, R. M. (2022). Effect of Ijarah Revenue, Mudharabah Financing and Third-Party Funds on the Profitability of Islamic Commercial Banks. *Cashflow : Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, *1*(3), 37–59. https://doi.org/10.55047/cashflow.v1i3.194

Alfiyah, M. A., Adawiyah, W. R., & Widiastuti, E. (2023). Analysis of the Influence of Mudharabah Financing , Musyarakah Financing , Capital Adequacy Ratio , and Non-Performing Financing on Banking Performance with Qardhul Hasan as Control Variable ( Case Study on Islamic Commercial Banks in Indonesia in 2013-20. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, *05*(01), 27–50.

Bougatef, K., Nakhli, M. S., & Mnari, O. (2020). The nexus between Islamic banking and industrial production: Empirical evidence from Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *12*(1), 103–114. https://doi.org/10.1108/IJIF-05-2018-0052

Chattha, J. A., Alhabshi, S. M., & Meera, A. K. M. (2020). Risk management with a duration gap approach: Empirical evidence from a cross-country study of dual banking systems. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *11*(6), 1257–1300. https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2017-0152

Dewantara, A., & Bawono, A. (2020). Influence Analisys of Mudharabah, Musharakah, and Murabahah Financing To Profitability of Sharia Commercial Bank in Indonesia 2016-2019 With Non Performing Financing As Intervening Variable. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, *11*(2), 109–126. https://doi.org/10.32678/ijei.v11i2.197

El, I. M., Masyhuri, M., & Yuliana, I. (2022). The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Profitability of Islamic Banks in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, *5*(1), 225–234. https://doi.org/10.31538/iijse.v5i1.1969

Elamer, A. A., Ntim, C. G., & Abdou, H. A. (2020). Islamic Governance, National Governance, and Bank Risk Management and Disclosure in MENA Countries. *Business and Society*, *59*(5), 914–955. https://doi.org/10.1177/0007650317746108

Faisal, Y., Ratnawati, N., & Sari, E. G. (2021). Profit Islamic Bank from Mudharabah and Musharakah Finance with Islamic Social Responsibility Disclosure. *International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)*, *10*(3), 84–91. https://doi.org/10.20525/ijfbs.v10i3.1329

Fajar, M., & Mutamimah. (2023). Penurunan Non Performing Financing Berbasis Enterprise Risk Management. *Ekobis*, *24*(2), 117–153.

Fan, H., Tang, Q., & Pan, L. (2021). An international study of carbon information asymmetry and independent carbon assurance. *British Accounting Review*, *53*(1), 1–17. https://doi.org/10.1016/j.bar.2020.100971

Fransiska, F., Rahman, A. A., & Maharani, S. (2021). The Effect of Mudharabah, Musharaka, and Ijarah Financing To Return on Equity in Bank Bri Sharia Period 2016-2020. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, *1*(2), 268–285. https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i2.413

Hakim, M. Z., Nurdiono, V. C., Aulia, T. Z., Sanatoso, S. B., Zakki, A., & Hendrianto, S. (2023). Effect of Capital Adequency Ratio , Non Performing Financing , and BOPO on Mudharabah Financing. *Internasional Journal of Economics, Business and Innovation Research*, *02*(01), 31–47.

Hakimah, Y., Pratama, I., Fitri, H., Ganatri, M., & Sulbahri, R. A. (2019). Impact of intrinsic corporate governance on financial performance of indonesian SMEs. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, *7*(1), 32–51.

Hayati, I., & Hasibuan, S. R. (2021). The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Return on Equity in Syariah Banks in Indonesia. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, *2*(1), 374–382.

Ibrahim, Z., Effendi, N., Budiono, B., & Kurniawan, R. (2022). Determinants of profit and loss sharing financing in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, *13*(9), 1918–1939. https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2020-0015

Ishak, M. S. I., & Rahman, M. H. (2022). Equity-based Islamic crowdfunding in Malaysia : a potential application for mudharabah. *Qualitative Research in Financial Markets*, *13*(2), 183–196. https://doi.org/10.1108/QRFM-03-2020-0024

Islam, R., & Ahmad, R. (2020). Muḍārabah and mushārakah as micro-equity finance: perception of Selangor’s disadvantaged women entrepreneurs. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *12*(2), 217–237. https://doi.org/10.1108/IJIF-04-2018-0041

Iswajuni, Soetedjo, S., & Manasikana, A. (2018). Pengaruh Enterprise Risk Management ( Erm ) Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, *2*(2), 275–281.

Jais, M., Sofyan, F., & Bacha, A. M. (2019). Mudarabah and Musharakah as an Equity Financing Model : Issues in Practice. *Proceedings of the 2nd Aceh Global Conference on Business Economic and Sustainable Development Trends*, 107–114.

Jedidia, K. Ben. (2020). Profit- and loss-sharing impact on Islamic bank liquidity in GCC countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *11*(9), 1791–1806. https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2018-0157

Kuraeni, A., & Isnaeni, F. (2022). Impact of Operational Costs of Operational Income (Bopo), Capital Capability Ratio and Musyarakah Financing on the Profitability of Sharia Commercial Banks 2016-2021. *Cashflow : Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, *1*(4), 169–182. https://doi.org/10.55047/cashflow.v1i4.307

Ledhem, M. A., & Mekidiche, M. (2020). Economic growth and financial performance of Islamic banks: a CAMELS approach. *Islamic Economic Studies*, *28*(1), 47–62. https://doi.org/10.1108/ies-05-2020-0016

Nugraheni, P., & Alimin, I. N. (2022). Factors influencing PLS financing: the perspective of Indonesian Islamic banks employees. *PSU Research Review*, *6*(2), 77–89. https://doi.org/10.1108/PRR-07-2020-0022

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Syahputra, R. (2021). The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing Risks on The Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *IJAFIBS*, *8*(4), 142–147. www.ijafibs.pelnus.ac.id

Syahri, N. A., & Harjito, D. A. (2020). The effect of financing using the principle of profit-loss sharing on profitability level of commercial Islamic bank registered in Bank Indonesia. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, *2*(1), 46–58. https://doi.org/10.20885/ajim.vol2.iss1.art5

Zarzycka, E., & Krasodomska, J. (2022). Non-financial key performance indicators: what determines the differences in the quality and quantity of the disclosures? *Journal of Applied Accounting Research*, *23*(1), 139–162. https://doi.org/10.1108/JAAR-02-2021-0036